

TESIS

**PENGENDALIAN DIRI DI MEDIA SOSIAL
(Suatu Analisis Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial
Kalangan Mahasiswa di Makassar)**

*SELF-CONTROL IN USING SOCIAL MEDIA
(An Analysis on Communication Ethics Among College Students in
Makassar)*

**RUNI VIRNITA MAMONTO
P1400216009**



**PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

PENGENDALIAN DIRI DI MEDIA SOSIAL
(Suatu Analisis Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial
Kalangan Mahasiswa di Makassar)

OLEH:

RUNI VIRNITA MAMONTO

P1400216009

TESIS

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Magister Pada Bagian Ilmu Komunikasi

Program Studi Ilmu Komunikasi



PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2019


TESIS

**PENGENDALIAN DIRI DI MEDIA SOSIAL
(SUATU ANALISIS ETIKA KOMUNIKASI DALAM PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL KALANGAN MAHASISWA DI MAKASSAR)**


Disusun dan diajukan oleh
RUNI VIRNITA MAMONTO
Nomor Pokok P1400216009

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **20 Mei 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat




Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc.
Ketua



Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.
Anggota


Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUNI VIRNITA MAMONTO**

Nomor Pokok : **P1400216009**

Program Studi : **ILMU KOMUNIKASI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Mei 2019

Yang menyatakan,

RUNI VIRNITA MAMONTO



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala ilmu dan rahmatNya. Sungguh tak ada satupun karya yang lahir tanpa izin dariNya. Semoga Allah meidhoi karya sederhana ini.

Karya ini didedikasikan untuk kedua orang tua Drs.Rusmin Manaf Mamonto dan Masni Mamonto,S.E. Terimakasih banyak atas segala kasih sayang dan doa yang selalu menyertai.

Penulis menghaturkan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hafied Cangara,M.Sc. selaku pembimbing I, terimakasih banyak atas bimbingan dan perhatiannya
2. Bapak Dr.H.Muhammad Farid,M.Si, selaku pembimbing II, terimakasih nasihat dan kebaikannya
3. Dosen-dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP Unhas
4. Staf tata usaha FISIP Unhas
5. Pasangan bernyanyi dan hal baik lainnya, Saleh Hariwibowo.
6. Teman angkatan Komunikece
7. Cantikklara: Aulia, Nisa, Unan
8. Pustakawan Katakkerja: Aan, Andrew, Arkil, Aan, Wahyu, Nuning, Ira, Ayu, Randie, Hanum, Aqilah, Adhi, dll-Terimakasih untuk ruang belajar yang diberikan.
9. Kedai Buku Jenny, atas setiap konsultasi yang mencerahkan
10. Kapal Udara: Saleh, Dadang, Ayat, Bobby, Risman, terimakasih untuk



ngat yang selalu dibagikan. Juga teman kapal udara yang
ntiasa mendukung dalam segala langkah pembelajaran.

11. Serta semua yang memberikan pelajaran dan membantu hingga tesis ini terselesaikan.

Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga karya ini mendapatkan kritik dan saran hingga memiliki manfaat ke depannya.

Makassar, April 2019

RUNI VIRNITA MAMONTO



ABSTRAK

RUNI VIRNITA. *Etika Komunikasi Kalangan Mahasiswa di Makassar* (dibimbing oleh Hafied Cangara dan Muhammad Farid).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pengendalian diri mahasiswa di Makassar dalam mengirimkan pesan di media sosial dan bagaimana pengaruh etika dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pengendalian diri tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Tujuh informan untuk wawancara mendalam dan sembilan puluh tujuh responden yang mengisi kuesioner penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika menjadi pertimbangan utama mahasiswa di Makassar dalam mengirimkan pesan di media sosial. Adapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebatas diketahui keberadaannya namun belum menjadi prioritas pertimbangan mahasiswa dalam mengirimkan pesan ke media sosial. Akan tetapi, setelah diulik lebih jauh, citra diri positif adalah alasan yang mendasari mengapa mahasiswa menaati etika yang berlaku di media sosial. Publik di media sosial juga berpengaruh terhadap pengendalian diri mahasiswa. Makin kecil dan dikenal publik dalam sebuah media sosial, makin rendah pengendalian diri mahasiswa dalam mengirimkan pesan di media sosial, begitu pula sebaliknya.

Kata kunci: pengendalian diri, mahasiswa, media sosial, etika, UU ITE



ABSTRACT

RUNI VIRNITA MAMONTO. *Self-Control in Using Social Media: An Analysis on Communication Ethics Among College Students in Makassar* (supervised by **Hafied Cangara and Muhammad Farid**)

This study aims to find out how college students' self-control in Makassar in sending messages to social media and how the effect of ethics and information and electronic transaction law in self-control.

The research used qualitative and quantitative approach. The data were obtained through in-depth interview from 7 informants and questionnaire given to 97 informants.

The results of the research indicate that ethics is the main consideration for college students in Makassar to send messages to social media. Meanwhile, information and electronic transaction law is only to know its existence but it is not the priority to consider by the college students to send messages to social media. However, to see it further, positive self-image the reason underlying why the college students obey the ethics in social media. In such media, public also affects the college students' self-control. The smaller and publicly known in social media, the lower the college students' self-control in sending messages to social media and vice versa.

Key words: self-control, college students, social media, ethics, information and electronic transaction law



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Konsep	12
1. Pengendalian Diri	12
2. Internet dan Media Sosial	14
3. Etika Komunikasi	17
4. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial.....	21
5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
B. Landasan Teori	31
1. Teori New Media	31
2. Psikologi Komunikasi	35
3. Etika di Media Digital	41
4. Psikologi Hukum	44
C. Penelitian Terkait	48
D. Kerangka Pikir	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Paradigma Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Unit Analisis	55
E. Penentuan Informan dan Responden	55
F. Metode Pengumpulan Data	59
G. Metode Analisis Data	60



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Deskriptif Responden Penelitian	63
2. Deskriptif Informan Penelitian	79
3. Deskriptif Variabel	82
4. Matriks Hasil Waeancara	119
B. Pembahasan	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141



Daftar Tabel

Penggunaan internet berdasarkan usia.....	3
Penetrasi media sosial di Indonesia.....	5
Penelitian terkait.....	48
Lokasi penelitian.....	51
Pengambilan sampel.....	57
Tabel interpretasi skor.....	82
Tebel memerhatika gaya tulis dan tanda baca di media sosial.....	83
Tabel intonasi suara dan mimik wajah.....	87
Tabel tidak menyebarkan konten pornografi di media sosial.....	90
Tabel tidak mengunggah/menyebarkan konten judi.....	96
Tidak menunggah konten yang mencemarkan nama baik orang lain.....	100
Tidak melakukan pemerasan.....	104
Tidak menyebarkan berita bohong.....	106
Tidak menebarkan kebencian.....	111
Matriks hasil wawancara.....	118



Daftar Diagram

Jenis kelamin.....	63
Status.....	63
Agama.....	65
Asal daerah.....	66
Menggunakan facebook.....	67
Menggunakan twitter.....	68
Menggunakan Instagram.....	69
Menggunakan whatsapp.....	69
Cenderung menggunakan facebook.....	70
Cenderung menggunakan twitter.....	71
Cenderung menggunakan Instagram.....	72
Cenderung menggunakan whatsapp.....	73
Alat akses.....	74
Durasi akses.....	75
Waktu akses.....	76
Semester.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep-konsep semacam waktu, jarak, dan tempat telah menemukan kembali pengertiannya dalam keseharian masyarakat dikarenakan adanya sebuah perubahan yang dibawa oleh teknologi komunikasi (Tubella, 2004). Perubahan tersebut selain berdampak kepada konsep-konsep yang telah ada, juga berdampak kepada masyarakat sebagai pengguna teknologi komunikasi. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat juga bertransformasi menjadi masyarakat modern.

Media sosial adalah sebuah fenomena dalam ilmu komunikasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Media sosial adalah sebuah penanda baru bagi proses komunikasi di mana hal-hal terkait informasi dan komunikasi dalam media massa tidak lagi bersifat satu arah –seperti yang biasa kita jumpai pada televisi, radio dan surat kabar- namun lebih dialogis.

Hari ini tidak ada lagi batasan pasti antara produsen dan juga konsumen berita ataupun informasi, karena setiap orang di media sosial mampu dan bisa mengakses, menyimpan, membuat dan menyebarkan berita ataupun informasi. Model komunikasi yang awalnya terpusat kini lebih terdistribusi dan melahirkan sebuah tatanan baru dalam ekonomi yakni prosumen, sebuah bentuk peleburan antara produsen dan konsumen

(Tubella, 2004).




Hal itu beriringan dengan jumlah pengguna internet yang semakin hari semakin banyak. Internet yang pada awalnya digunakan dan dikembangkan untuk kepentingan perang, edukasi dan juga komersial, kini berkembang menjadi salah satu media yang terus mengalami pertumbuhan. Media tersebut kita kenal kini dengan sebutan media sosial. Media soisal adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar teknologi web 2.0 dan mendukung penciptaan serta pertukaran *user-generated content*, dan membuka lebar peluang bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi dalam bentuk yang beragam baik blog, jejaring sosial, forum, wiki dan lain-lain (A.M. Kaplan, 2010)

Pengguna internet di seluruh dunia kini telah mencapai angka yang cukup besar yakni 3,7 miliar yang jika dihitung rata-rata maka dapat dihasilkan bahwa dari tahun-ke tahun pengguna internet tumbuh hingga angka 7,6 persen. Sedangkan untuk pengguna media sosial mencapai angka 2,2 miliar dengan pengguna *mobile* mencapai 3,7 miliar. Berdasarkan data Kemenkominfo republik Indonesia, di Indoensia sendiri 80 persen di antaranya terdiri dari remaja 15-19 tahun¹.



ari <https://id.techinasia.com/> pada tanggal 5 februari 2018 pukul 21.05



Bagan 1 Tingkat penggunaan internet berdasarkan usia

Berdasarkan data yang dimuat di pewinternet.com² seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas, bahwa pengguna internet di seluruh dunia didominasi oleh dua kelompok usia yakni kalangan remaja usia 12-17 tahun dan remaja menuju dewasa berusia 18-29 tahun yang sama-sama memiliki presentase 90 persen.

Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, setidaknya begitu menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).




ri <https://pewinternet.com/> pada tanggal 5 febtuari 2018 pukul 21.22

Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen.³

Penggunaan internet yang didominasi oleh remaja dengan penggunaan media sosial juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Statista melalui halaman websitenya dengan judul *Penetration of leading social networks in Indonesia* terhitung sampai kuartal keempat di tahun 2014.

³ Dikutip dari Kompas.com dengan judul "Berapa Jumlah Pengguna Internet di Indonesia?", <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>. diakses pada tanggal 2 februari 2019





Bagan 2 penetrasi media sosial di Indonesia

Media sosial dengan penetrasi tertinggi di Indonesia ditempati oleh Facebook dengan presentase pengguna 14 persen dari keseluruhan pengguna. Kemudian, disusul dengan WhatsApp, Twitter, Facebook messenger, Google+, LinkedIn, Instagram, Skype, Pinterest dan urutan terakhir ditempati LINE dengan presentase 6 persen.

Sebelumnya peneliti telah membahas mengenai bagaimana hari ini pengguna lebih aktif dalam menggunakan media sosial dan juga aktif memberikan respon selama berlangsungnya proses komunikasi. Peleburan antara konsumen dan produsen juga menjadi sesuatu yang berjalan dengan penggunaan media sosial yang tinggi di Indonesia.



Ketiadaan batas antara produsen dan konsumen di media baru dalam hal ini media sosial, juga meleburkan berbagai Batasan. Batasan-batasan sosial yang selama ini menjadi dinding pemisah antara si kaya dan si miskin, pemerintah dan masyarakat, selebriti dan halayak, juga siapapun kepada siapapun.

Dengan meleburnya batasan-batasan tersebut di atas, maka muncullah sebuah kebebasan yang kian lebar yang bisa diakses oleh setiap pengguna media sosial. Kebebasan yang beriringan dengan sejumlah permasalahan terkait kebebasan tersebut. Beberapa pengguna media sosial tidak bisa menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Beberapa tindakan tidka bertanggung jawab tersebut bahkan harus berujung dengan penyelesaian di ranah hukum.

Dikutip dari techsinasia.com, pada tahun 2014, seorang penjual sate ditangkap di kediamannya pada tanggal 23 oktober karena dianggap telah mengunggah gambar presiden Jokowi Dodo di facebook yang dianggap sebagai pelecehan terhadap presiden. Ia dijerat menggunakan UU ITE pada waktu itu. Ada pula seorang siswi SMP di Bengkulu dilaporkan oleh siswi lainnya di sekolah yang sama karena percakapan di facebook⁴.

Adapun yang paling fenomenal saat membicarakan pelanggaran UU ITE adalah kasus Prita Mulyasari yang dituding melakukan pencemaran nama baik terhadap rumah sakit Omni Internasioanal. Sempat ada gerakan



techsinasia.com/korban-pidana-uu-ite-2014-tukang-sate-florence-sihombing

koin untuk Prita pada tahun 2009, meskipun pada akhirnya Prita harus mendekam di penjara karena kasus tersebut.

Mengutip berita di Brilio.net, seorang ibu rumah tangga bernama dilaporkan oleh salah seorang anggota DPRD di Makassar karena dianggap melakukan pencemaran nama baik di status facebook miliknya. Namun, Yuniar kemudian dibebaskan karena tidak menerangkan siapa yang dimaksud dalam status tersebut.

Dikutip dari tribuntimur.com ada pula kasus yang meimpa Febry, taruna putra sekolah pelayaran di Palopo. Dia ditangkap karena dituduh menghina institusi Polri di media social. Pada tahun 2017, dosen FKD UIN Alauddin Makassar, Dr. Irwanti Said ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik yang diakuinya sebagai curhatan di group whatsapp.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam eksposkaltim.com, terjadi peningkatan laporan pelanggaran UU ITE di kabupaten Bone meningkat yaitu pada tahun 2017 hanya tercatat satu kasus, meningkat menjadi 128 kasus pada tahun 2018. Menurut Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari jumlah pengguna media social yang semakin banyak dan juga adanya pemilu yang semakin dekat.⁵

Berbagai kasus dia atas merupakan gambaran bahwa kebebasan yang diberikan oleh media soisial tidak lantas membuat seseorang berhak



eksposkaltim.com/berita-8995-kasus-uu-ite-di-bone-paling-menonjol-selama-2018.html
(desember 2018)

untuk melakukan sesuatu sebebas-bebasnya tanpa pertimbangan mengenai hak orang lain yang mungkin saja dilanggarnya. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat tema penelitian sebagai berikut:

Pengendalian Diri dalam Penggunaan Media Sosial

(Suatu Analisis Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial pada Kalangan Mahasiswa di Makassar)

B. Definisi Operasional

Pengendalian Diri: menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial

Penggunaan : Proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian

Media Sosial : Media sosial adalah media berbasis digital yang bersifat lebih personal. Dalam penelitian ini, media sosial berfokus pada facebook, twitter, Instagram dan whatsapp.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengendalian diri Mahasiswa di Makassar dalam mengirimkan pesan melalui media sosial?
2. Bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang etika komunikasi dan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dalam hubungannya dengan pengendalian diri terhadap pengiriman pesan di media sosial?
3. Faktor apa saja selain etika dan UU ITE yang menjadi pertimbangan mahasiswa di Makassar dalam mengirimkan pesan melalui media sosial?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengendalian diri Mahasiswa di Makassar dalam proses pengiriman pesan di media sosial, serta bagaimana analisis etika komunikasi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) terhadap situasi tersebut. Temuan akan dianalisis menggunakan etika komunikasi dan delik hukum sehingga mampu memberikan suatu

dan baru terhadap pertimbangan masyarakat dalam mengirimkan



pesan di media sosial agar tidak berdampak buruk terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba untuk menelaah terkait hal-hal di luar etika komunikasi dan UU ITE yang memengaruhi pengendalian diri mahasiswa dalam penggunaan media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan studi komunikasi, khususnya dalam kajian media baru ataupun kajian psikologi komunikasi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, baik untuk mahasiswa di Makassar ataupun masyarakat secara umum dalam hal pengendalian diri dalam mengirimkan pesan di media sosial, baik memproduksi, menyimpan, ataupun menyebarkan pesan agar tidak melanggar etika dan hukum serta tidak berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Pengendalian diri

Dalam melakukan interaksi sosial, seseorang perlu menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan orang lain agar interaksi dapat berjalan dengan lancar. Untuk melakukan proses penyesuaian, perlu dilakukan pengendalian diri yang juga bertujuan untuk mengontrol diri dalam melakukan komunikasi. pengendalian diri juga bermaksud untuk menjauhkan seseorang dari benturan dengan norma-norma yang berada di luar dirinya.

Berk dalam Singgih menjelaskan bahwa kontrol diri adalah suatu kemampuan individu untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial (Singgih, 2006). Dengan melakukan kontrol diri, maka seseorang akan terhindar dari permasalahan yang bisa merugikan dirinya ataupun diri orang lain. Dengan kontrol diri yang baik, seseorang dapat memiliki posisi yang baik di mata masyarakat.

Bagi Chaplin, kontrol diri (*self control*) merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, serta kemampuan untuk menekan atau

Bagi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif (Chaplin, 2006).



Impulsif sendiri secara psikologi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam suatu perilaku yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu ataupun melakukan pertimbangan secara matang sebelum melakukan suatu tindakan.

Adapun pola yang dibangun oleh media sosial yakni membuat setiap orang merasa penting dan harus diengarkan pendapatnya dalam setiap kesempatan (*Narsistic disorder*), merupakan hal lain yang harus menjadi perhatian. Dengan setiap orang merasa penting untuk bergabung dalam sebuah percakapan di internet dengan intensitas yang semakin sering akan membuat seseorang memiliki waktu yang cenderung kurang untuk merenungi kembali mengenai pesan yang seharusnya dikirimkan ke media sosial.

Pesan yang dikirimkan tidak hanya berupa kata-kata melainkan bisa berupa gambar dan video. Pesan tersebut akan mewakili diri pengguna media sosial secara virtual dan berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya. Pesan yang berisi konten yang tidak dipikirkan secara matang bisa memicu terjadinya ketersinggungan akan isi pesan yang dikirimkan ke media sosial seperti kasus yang telah diutarakan sebelumnya.

Dorongan untuk mengirimkan pesan yang tidak sesuai dengan norma sosial pada umumnya didorong oleh perasaan ingin diperhatikan. hal tersebut juga tidak lepas dari pengaruh *narsistic disorder* yang banyak

yang masyarakat pengguna media sosial.



Kent A. dalam Listyawati menyatakan bahwa seorang individu yang terus menerus mengunggah gambar diri ataupun aktivitas ke dalam media sosial adalah seseorang yang mencari tanggapan ataupun komentar terhadap apapun yang mereka posting. Hal ini dilakukan guna meningkatkan harga diri yang rapuh. (Tri 2012) Dalam menemukan diri dalam keadaan berharga, individu memerlukan penilaian positif dari orang lain atas sikap, prestasi, perilaku serta kehebatan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Dengan melakukan kontrol diri terhadap penggunaan media sosial, seseorang bukan hanya melakukan pembatasan terhadap dirinya agar tidak mengganggu hak orang lain yang juga menggunakan media sosial. Namun lebih jauh lagi melihat ke dalam diri dan lebih memaknai dan menghargai diri sendiri dengan terlebih dahulu menghargai apapun yang diraih oleh diri sendiri tanpa perlu menunggu apresiasi dari orang lain terlebih dahulu.

2. Internet dan Media Sosial

Asa Briggs dan Peter Burke (Asa Briggs 2006) dalam sejarah sosial media mengutip Marshall McLuhan tentang pandangannya terkait media yang mengatakan bahwa *"the mediaum is the message"*. Pandangan McLuhan tersebut membuka cakrawala pengelihatannya kita tentang bagaimana media sebenarnya bukanlah hanya sebagai penghantar pesan semata, melainkan juga sebagai pesan itu sendiri.



Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan adalah pesan itu sendiri. Pemilihan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan menjadi suatu pesan yang menyiratkan berbagai hal secara sosial, ekonomi dan lainnya.

Asa Briggs kembali mengutip McLuhan yang meramalkan bahwa suatu hari nanti dalam era elektronik, manusia akan melihat dirinya semakin tenggelam dalam bentuk informasi, dengan bergerak ke arah perluasan kesadaran secara teknologi (Asa Briggs, 2006). Ramalan tersebut bisa dikatakan mulai menunjukkan kebenarannya di mana hampir setiap hari kita menemui pengguna teknologi informasi yang terikat dengan informasi-informasi yang diduplikasinya.

Media massa yang sejak penciptaan mesin cetak oleh Gutenberg mulai menemui pijakan-pijakan untuk berkembang, kini telah sampai pada masa dimana media massa bisa berada di tangan siapapun dan diproduksi oleh siapapun. Istilah Konvergensi media yang berkembang di tengah perkembangan media massa ini juga ikut terseret ke dalam keran arus teknologi media massa digital.

Lalu apakah dengan perubahan media massa yang awalnya diproduksi oleh satu institusi dan disaksikan secara massa kini melangkah ke suatu ruang di mana setiap orang bisa membuat, menyimpan, meringkas, dan juga menyebarkan, lalu bagaimanakah sifat media massa hari ini? terdapat hubungan antara bagaimana media massa bekerja dan pandangan

↳ masyarakat yang menjadi lebih individual?



Batasan demografi yang awalnya menjadi sesuatu yang penting bagi media massa juga melebur menjadi sesuatu yang kabur. *Global Village* yang dicetuskan oleh McLuhan menjelaskan bahwa batasan-batasan teritorial daerah kini tidak lagi menjadi penting dalam akses sebuah media di era digital.

Media sosial adalah salah satu media yang muncul di tengah renovasi teknologi informasi yang terjadi secara besar-besaran. Media sosial dinilai oleh beberapa pihak sebagai buah dari teknologi yang melampaui batas. Berbagai pro dan kontra bermunculan dari kaum konvensional dan juga modern. Ada pandangan konvensional yang menganggap bahwa dengan media, maka manusia akan menjadi lebih sulit untuk hidup. Teori medium berpendapat bahwa ketika teknologi diintegrasikan ke dalam suatu 'cara hidup', maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidup (Holmes, 2012).

Kesulitan dalam hidup yang dialami oleh manusia ketika mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan, bukan hanya sekedar kesulitan untuk memisahkan diri dari media sosial yang kini sangat sulit dilakukan karena berdasarkan data dari survei *data web global index* bahwa Indonesia adalah negara dengan pengguna media sosial yang paling aktif di Asia. Indonesia memiliki 79,9 % pengguna aktif di media sosial mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 72% dan Cina 69%. Angka ini sejalan dengan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 15% atau

973 orang dari jumlah total penduduk 251.160.124 orang. Jumlah



pengguna sebesar 79,9% yang mengakses media sosial, rata-rata mengakses media sosial selama 2-3 jam per hari (Suprihatin, 2014).

Permasalahan ternyata tidak berhenti pada bagaimana ketergantungan masyarakat terhadap media sosial namun bagaimana masyarakat menggunakan media sosial dan menciptakan kerugian terhadap dirinya ataupun orang lain. Beberapa kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang beberapa pengguna media sosial yang terjerat hukum karena tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial adalah hal lain yang harus diantisipasi.

3. Etika komunikasi

Secara etimologi, etika berasal dari kata *ethos*. Dalam bentuk tunggal *ethos* berarti sebagai suatu cara pandang. Sedangkan dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti sebuah kebiasaan. Dalam ilmu filsafat, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai sesuatu yang menjadi asas-asas ahlak (Mufid 2009).

Etika sering pula disebut sebagai filsafat moral. Etika merupakan suatu cabang filsafat yang berbicara mengenai kegiatan manusia dalam mencapai tujuannya dalam hidup. Etika menyoroti bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menghakimi apakah tindakan tersebut baik atau buruk (Muhfid 2009).

Menurut Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah norma yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup



adalah moralitas. Sedangkan etika justru sekedar melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut (suseno, 1987).

Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dan seperti yang telah diulas sebelumnya, komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus, karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia.

Etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku.

Dalam hal ini, menurut Sobur (2001), etika komunikasi yaitu nilai moral yang menyangkut dengan kewajiban-kewajiban pelaku komunikasi tentang penilaian baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Sehingga dalam hal ini, etika komunikasi tersebut tidak hanya berlaku di dunia nyata di tengah masyarakat, namun juga di dunia maya. Aktifitas dan produk komunikasi di dunia maya baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, ataupun suara dan video, hendaknya perlu ditinjau dari segi etika, tentang



penilaian baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. (Sobur, 2011).

Pentingnya penerapan etika dalam kegiatan komunikasi dan informasi di media digital dan internet, yaitu media digital dan internet mempunyai kekuasaan dan efek yang besar terhadap masyarakat, internet menjadikan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Dengan demikian etika komunikasi berperan untuk melindungi masyarakat yang lemah. Etika komunikasi berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggungjawab, sehingga kebebasan di dunia maya bukanlah menjadi bebas yang sebebas-bebasnya.

Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Tentunya itu akan berakibat tidak baik, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain.

Guna menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai etika komunikasi apa saja yang penting dan

ar dalam kehidupan sehari-hari.



Seiring dengan melesatnya perkembangan teknologi, komunikasi melalui media bisa dibidang sebagai komunikasi yang paling sering kita lakukan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perhatikan gaya tulisan dan tanda baca.

Karena komunikasi lewat media kebanyakan mengandalkan tulisan, kita harus lebih berhati-hati dengan gaya bahasa yang kita tulis. Apakah sudah tepat, atau seperti orang marah? Selain itu, penggunaan tanda baca juga sangat penting terutama tanda seru. Sebaiknya kita meminimalisir penggunaan tanda seru atau huruf besar semua, karena cenderung membuat orang berpikir kalau kita marah.

- b. Atur intonasi dan mimik (jika mengunggah video).

Berbagai media sosial hari ini memungkinkan setiap pengguna bisa mengunggah video entah dengan durasi pendek ataupun durasi yang panjang ke dalam media sosial. Dengan memerhatikan mimik dan juga intonasi dalam menyampaikan pesan melalui unggahan video di media sosial, maka hal-hal yang sekiranya bisa menyinggung orang lain akan lebih bisa diminimalisir.

- c. Pikirkan apa yang ingin ditulis.

Komunikasi lewat media memungkinkan kita untuk berpikir sedikit

ma mengenai apa yang akan kita komunikasikan. Gunakan
atan itu untuk mengkomunikasikan hal-hal dengan lebih baik dan



menyortir kalimat yang tidak patut. Tidak perlu terburu-buru, orang juga tahu kalau mengetik itu membutuhkan waktu lebih lama daripada bicara langsung. Tapi jangan juga membiarkan pesan orang tidak dibalas lama, karena itu akan membuat orang bertanya-tanya dan salah paham.⁶

4. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Konsep “Law as tool of social engineering” adalah konsep mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan rekayasa sosial yang pertama kali dinyatakan oleh Rescoe Pound. Menurut Pound, hukum tidak hanya sekadar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat pula berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (Pound, 1997)

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharu masyarakat. (H. Yacob Jasmani, 2011)

Yacob Jasmani lebih lanjut mengutip Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa “Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju scenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan di negara-negara berkembang, jauh melebihi



kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian.”

Berdasarkan pendapat Mochtar di atas, dapat dilihat bahwa anggapan akan kebutuhan hukum di negara berkembang dan negara maju yang cenderung berbeda. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dianggap penting untuk melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dapat membuat transformasi dalam masyarakat.

Menurut pandangan Yacob, ada yang luput dilihat oleh Mochtar. Yacob menilai Mochtar beranggapan bahwa hukum yang dapat menjadi alat rekayasa sosial hanyalah sebatas hukum positif, yakni hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut dinilai Yacob tidak berhasil mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Yacob beranggapan bahwa secara kuantitatif, pembangunan Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu-waktu lalu, namun ternyata secara kualitatif (social) harus dibayar mahal dengan mengorbankan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia yang lain. Aturan yang diterbitkan oleh pemerintah dinilainya sebagai aturan yang hanya berpihak pada satu kelompok masyarakat tertentu dan mengesalkan peran masyarakat lainnya.



Agraria adalah contoh yang diangkat oleh Yacob dalam menjelaskan ketimpangan hukum di Indonesia. Menurut Jacob, berdasarkan beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lantas membuat migrasi petani dikarenakan akses terhadap lahan yang menjadi sulit bagi petani.

Selain hukum positif, ada pula yang disebut hukum hidup. Hukum hidup adalah suatu kontrak social di masyarakat, atau kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Menurut Erlich di dalam Yacob, bahwa hukum positif hanya akan memiliki daya laku efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum hidup. Menurut Erlich, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.

Yacob menyepakati pendapat Erlich terkait keselarasan antara hukum positif dan hukum hidup. Indonesia sebagai negara pluralis yang memiliki banyak kebudayaan, tidak serta-merta bias diakomodasi dengan satu hukum positif yang cenderung meminggirkan hukum positif atau hukum adat.

Menurut Yacob, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan agar terjadi harmonisasi hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat, sehingga penerapan hukum sebagai alat rekayasa social dapat dilakukan di Indonesia. Hal-hal yang harus dilaksanakan tersebut adalah:

- a. Terdapat penghargaan terhadap hukum hidup



- b. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hendaklah diprioritaskan pada bidang hukum yang bersifat netral
- c. Memberi kebebasan pada hakim untuk memutus perkara berdasarkan hukum hidup, atas dasar faham hukum non positivis.
- d. Melakukan inventarisasi putusan-putusan hakim yang memuat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai pencerminan kesadaran hukumnya sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengembangkan hubungan yang bersifat sinergi dalam pembuatan undang-undang sebagai upaya mengharmonisasikan berbagai kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang bersifat top-down maupun bottom-up secara simultan dan mencegah adanya upaya pemaksaan secara hukum baik oleh pusat terhadap daerah maupun sebaliknya.
- f. Mengembangkan Lembaga peradilan yang dapat menjadi badan yang menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- g. Mengembangkan public control terhadap berbagai produk perundang-undangan, dll.



5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi adalah sebuah lokomotif yang membawa masyarakat hari ini ke depan gerbang kebebasan berperilaku yang membawa berbagai fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi adalah salah satu dari dampak globalisasi yang tidak bisa dihindari.

Kemudahan yang didapatkan dari perkembangan teknologi informasi salah satunya media sosial adalah sesuatu yang membawa dua sisi dalam pemanfaatannya oleh masyarakat. Terdapat sisi positif dan juga negatif. Sisi positif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yakni membuka jaringan selebar-lebarnya, memiliki akses informasi yang luas, mengembangkan usaha dan lainnya. Sedangkan sisi negatif yang bisa kita lihat sejauh ini bahwa media sosial tak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi yang benar, namun ada pula yang menggunakan kebebasan dalam media sosial untuk menyebarkan kebohongan, pencemaran nama baik, pemalsuan dan penipuan yang dapat merugikan beberapa pihak.

Adalah cyber crime, sebutan bagi para pelaku kejahatan di internet. Adapun untuk menjerat kejahatan-kejahatan yang ada di internet, maka hukum di Indonesia perlu berbenah diri dan melakukan pembaharuan di beberapa bagian agar bisa relevan dengan situasi kejahatan di internet ataupun lebih khususnya media sosial. Perlu juga adanya keberanian dan inovasi untuk mengefektifkan peraturan yang ada, dengan melakukan

asasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum,



pendapat para ahli, jurisprudensi, atau sumber lainnya agar tidak salah kaprah dalam mengimplementasikan hukum tersebut (Arief, 2006).

Tidak cukup dengan padoman etika, namun menurut Ashadi Siregar (2011) perlu penegakan regulasi (peraturan hukum dan perundang-undangan) yang tegas terkait dengan media digital dan internet (dunia maya). Hukum dan etika membawa standar normatif dalam tindakan sosial bermedia. Terdapat perbedaan mendasar antara etika dengan hukum (regulasi) yaitu kaitannya dalam lingkup struktural dan kultural. Hukum mengatur keberadaan media dalam konteks struktural, sedang etika merupakan pedoman bagi tindakan masing-masing individu dalam dalam konteks kultural. Hukum merupakan suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya untuk mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian yang didasarkan atas keserasian antara ketertiban dengan ketentraman (Ashadi Siregar: 2011).

Agar kejahatan dunia maya di Indonesia dapat mendapatkan kepastian hukum, maka dibuatlah Undnag-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Begitu banyaknya kasus cyber crime atau pelanggaran UU ITE yang terjadi melalui media elektronik seperti penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, tetapi begitu banyak juga kasus yang tidak dilanjutkan atau tidak diproses. Sanksi yang diberikan juga tidak kurang dari satu tahun penjara, bahkan ada pula yang tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi UU ITE



no.11 tahun 2008 tidak merata sehingga begitu banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan UU ini (Safrina, 2016)

Struktur UU ITE no.11 tahun 2008 (RI, 2013) ini memiliki 13 bab dan 54 pasal yakni:

1. Bab I tentang ketentuan umum
2. Bab II tentang asas dan tujuan
3. Bab III tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik
4. Bab IV tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik
5. Bab V tentang transaksi elektronik
6. Bab VI tentang nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi
7. Bab VII tentang perbuatan yang dilarang
8. Bab VIII tentang penyelesaian sengketa
9. Bab IX tentang peran pemerintah dan peran masyarakat
10. Bab X tentang penyelidikan
11. Bab XI tentang ketentuan pidana
12. Bab XII tentang ketentuan peralihan
13. Bab XIII tentang ketentuan penutup

UU no 11 tahun 2008 ini telah direvisi menjadi UU no.19 tahun 2016 dengan penambahan di beberapa bagian pasal tanpa membongkar struktur Undang-undang di atas.



Adapun hla-hal yang kembali ditegaskan oleh UU no.19 tahun 2016 terkait aturan penjara dan denda yang akan dikenakan kepada orang-orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dana tau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana tau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, berita bohong, kebencian, dan ancaman kekerasan masing-masing akan mendapat hukuman kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun dana atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kecuali tindakan pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan yang akan dikenakan denda maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal diatas terkandung dalam pasal 45 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)



dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun



dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan Pasal 45 B yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan peneitian yang dilakukan oleh safrina dkk, bahwa faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terkait UU ITE adalah tentang sosialisasi yang tidak dilakukan secara merata (Safrina, 2016). Penggunaan internet yang tinggi tidak sebanding dengan pengetahuan mahasiswa terkait UU ITE yang hanya mereka ketahui secara kasat mata

akses internet secara singkat.



B. Landasan Teori

1. Teori new media

Sejak tahun 60-an, kata media yang merupakan bentuk lain dari kata medium, telah disepakati secara kolektif untuk merujuk pada “media massa” (William, 1974). Saat kita melakukan studi media, secara otomatis yang ada di pikiran kita adalah sebuah studi komunikasi media, dan dalam media apa kita melakukan studi tersebut apakah media cetak, audio, ataukah visual. Ada pula yang berpikir tentang konten yang disajikan oleh media tersebut, bahkan tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam mengonsumsi sebuah media.

Media telah menjadi suatu produk budaya yang tidak bisa dilepaskan perkembangannya dari masyarakat. Masyarakat telah menjadi saksi perkembangan media mulai dari bagaimana jurnalisme media menjadi jurnalisme masyarakat hingga penonton menjadi pengguna, dan konsumen ikut pula menjadi produsen. Layar yang awalnya berbentuk tabung dan ditonton kini berbentuk lebih tipis, lebih ringan dan mudah dibawa ke mana saja (Martin Lister, 2009).

Hal yang perlu digaris bawahi dari berbagai perubahan mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi media lebih luas dari apa yang kita kenal dengan sugesti ‘yang lama’ dan ‘yang baru’. Akhirnya kita sampai pada pertanyaan mengenai apa yang baru dari media baru? apa yang tetap berlangsung dan apa pula yang berubah secara radikal? apakah yang

penar baru dan seperti apa tampaknya?



Yang terpenting dalam pembahasan studi media adalah bagaimana media baru dipandang secara penuh sebagai institusi sosial yang tidak bisa menurunkan teknologi mereka. Masyarakat hari ini sedang berada di tengah-tengah eksperimen teknologi dan inisiatif kewirausahaan. Di sisi lain, ada interaksi yang begitu kompleks antara kemungkinan teknologi dan kemampuan bentuk media. Meski demikian, media baru bukanlah menjadi suatu masalah. mengapa ? karena yang pertama bahwa media baru adalah sebuah pemikiran dari jaman yang penting. New media adalah bagian dari hal yang lebih besar, bahkan lebih besar dari dunia dan perubahan sejarah. Kedua, ada utopia yang sangat kuat dan dorongan konsep positif terhadap kebaruan. Dan yang ketiga, ada koper yang sangat inklusif dan berguna yang menghidnarkan media baru dari hal teknis ataupun hal-hal yang kontroversial (Martin Lister, 2009).

Menelaah media baru, alangkah baiknya kita kembali melihat apa yang dimaksud dengan media baru oleh McQuail. Media baru didefinisikan McQuail sebagai seperangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama, dimana selain baru juga dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya sebagai alat komunikasi pribadi (McQuail, 2011).

Meskipun media baru begitu beragam dan kompleks sehingga sulit untuk ditarik suatu definisinya, tapi media baru sangatlah menarik dalam penerapannya dan pengaruhnya baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap media lama atau yang sering dikenal sebagai media

al atau media konvensional.



Aspek paling mendasar hari ini yang disoroti dari media baru adalah bagaimana segala hal menjadi sesuatu yang bisa didigitalisasi. Berbagai hal (makna simbolik yang telah direkam dalam bentuk teks, audio maupun visual) kini bisa terdaji dalam bentuk bilangan biner. Bilangan biner tersebut bisa diproduksi, didistribusi, dan disimpan di dalam media yang sama.

Poster menjelaskan dengan lebih singkat bahwa internet menggabungkan radio, film, dan televisi, dan menyebarkannya melalui teknologi 'tekan'. Media baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan (1) memungkinkan terjadinya percakapan antar-banyak pihak, (2) Memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, (3) mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, dari hubungan kewilayahan dan modernitas, (4) menyediakan kontak global secara instan, (5) memasukkan subjek modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjejaring (Poster, 1999).

Menurut Livingstone, hal yang baru mengenai internet barangkali adalah kombinasi dari interaktivitas dengan ciri yang inovatif bagi komunikasi massa (jenis konten yang tidak terbatas, jangkauan khalayak, sifat global dari komunikasi (Livingstone, 1999) Setelahnya, Lievrouw menggarisbawahi bahwa media baru menjadi semakin umum (*mainstream*), rutin dan banal (Lievrouw, 2004).



Fortunati (Fortunati, 2005) menekankan karakteristik kunci untuk membedakan media lama dengan media baru dari perspektif pengguna, diantaranya adalah:

- Interaktivitas: sebagaimana ditunjukkan oleh rasio respons atau inisiatif dari sudut pandang pengguna terhadap 'penawaran' sumber atau pengirim
- Kehadiran sosial (atau *sosiabilitas*): Dialami oleh pengguna, berarti kontak personal dengan orang lain dapat dimunculkan oleh penggunaan media
- Kekayaan media: Jangkauan di mana media dapat menjembatani kerangka referensi yang berbeda, mengurangi ambiguitas, memberikan lebih banyak petunjuk, melibatkan lebih banyak indra, dan juga lebih personal.
- otonomi: derajat di mana seorang pengguna merasakan kendali atas konten dan penggunaan, mandiri dari sumber
- unsur bermain: keginaan untuk hiburan dan kesenangan, sebagai lawan dari sifat fungsi dan alat.
- privasi: berhubungan dengan kegunaan media dan/atau konten tertentu
- Personalisasi: derajat di mana konten dan penggunaan menjadi personal dan unik.

McQuail mengutip Schatzer yang menawarkan pandangan tentang yang diambil secara etnografi khalayak bahwa keberagaman



bentuknya mencakupi mailing list, ruang simulasi, website dan sebagainya. Dalam pandangannya, Komunikasi yang diperankan oleh komputer (*computer-mediated communication*) berbeda dengan penggunaan media lain karena sifatnya sementara, miltimodal, dengan sedikit penggunaan kode perilaku pengaturan, dan memungkinkan manipulasi konten oleh pengguna akhir pada tingkatan yang lebih tinggi. Ia memerhatikan bahwa kondisi ketidak relevan lokasi sumber menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru kehidupan sipil, pembelajaran bersama-sama, dan kontak antar-budaya yang bebas dari batasan geografis, tetapi juga membuka ruang –ruang untuk konten seksual yang gamblang, wicara berdasarkan kebencian, penyebaran rumor, dan iklan alkohol yang ditujukan kepada anak-anak.

Sekiranya bahwa pandangan Schatzer sudah terbukti dengan berbagai konten yang berada di media sosial hari ini, di mana media sosial adalah salah satu ruang simulasi yang ada di internet dan digunakan sebagaimana ciri-ciri penggunaan khalayak yang telah dijelaskan di atas. Banalitas dan kebebasan yang melampaui realitas membuat pengguna menjadi masyarakat yang mengambang di antara berbagai informasi yang menenggelamkannya dalam banalitas.

2. Psikologi Komunikasi

Sudah menjadi rahasia umum jika para ilmuwan peletak dasar ilmu komunikasi juga adalah para psikolog. Namun hal tersebut bukanlah suatu keanehan bahwa komunikasi adalah percabangan ilmu psikologi. Lebih



jauh, ilmu komunikasi dipelajari oleh banyak ilmu lainnya sebagai salah satu upaya agar ilmu lainnya dapat lebih aplikatif.

Komunikasi mampu menyentuh bagian-bagian paling mendasar dalam manusia yaitu pemahaman. Dengan komunikasi, manusia dapat menjembatani antara dirinya dengan orang lain, ataupun hal-hal di luar dirinya ke dalam diri seseorang tersebut. Komunikasi menjadi jembatan paling mutakhir penghubung pengetahuan-pengetahuan dalam diri seseorang.

Hal di atas dijelaskan lebih lanjut oleh Jalaluddin Rakhmat (Rakhmat, 2011) sebagai psikologi komunikasi. Sebuah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang bagaimana sistem neuron dalam tubuh merespon hal-hal dari luar diri dan melakukan respon balik terhadapnya, namun juga bagaimana ilmu komunikasi menjadi sesuatu yang esensial dalam pertumbuhan kepribadian manusia.

Kurang berkomunikasi akan membawa dampak yang buruk bagi kepribadian manusia (Davis, 1940). sisi lain, perilaku komunikasi amat lekat dengan bagaimana pengalaman dan juga kesadaran manusia. oleh sebab itu, penelitian-penelitian tentang komunikasi kerap menarik perhatian para psikolog (Rakhmat, 2011).

Kekerabatan yang erat antara psikologi dan ilmu komunikasi menjadikan keduanya menegaskan satu sudut pandang lain dalam melihat peristiwa bagaimana seseorang mengambil tindakan. Sudut pandang tersebut

psikologi komunikasi, sebuah sudut pandang yang melihat bahwa



keputusan-keputusan kesehatan seseorang bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan hasil sebuah proses panjang yang didapatkannya melalui proses tubuh, pengalaman masa lalu, dan juga bagaimana proyeksi masa depan yang ada di dalam diri seseorang tersebut.

Ada empat pendekatan yang dikemukakan oleh Fisher terhadap bagaimana psikologi diaplikasikan dalam ilmu komunikasi. Yang pertama yakni penerimaan stimulus secara indrawi (*sensory reception of stimuli*), proses yang mengantar stimulus pada respon (*internal mediation of stimuli*), prediksi respon (*prediction of response*) dan penguatan respon (*reinforcement of responses*) (Fisher, 1978). Psikologi melihat proses komunikasi terjadi sejak datangnya stimulus terhadap seseorang berupa data, suara, gambar, warna dan berbagai hal lainnya yang dapat memengaruhi manusia. Saat ada yang bertanya “*bagaimana perasaanmu hari ini?*”, pertanyaan itu merupakan sebuah akumulasi stimulus yang terdiri dari suara, suasana, bau, gerakan dan berbagai hal lainnya yang mempengaruhi seseorang kemudian stimulus tersebut diolah ke dalam sebuah “kotak hitam”, sebuah alat pengolah di dalam jiwa yang belum bisa dideteksi.

Selain itu, psikologi komunikasi akan menjadi semacam benang merah antara peristiwa-peristiwa masa lalu yang dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan-tindakan kedepan seseorang. Seseorang

an sebagai sekumpulan pengalaman yang diterpa oleh berbagai



situasi di luar dirinya, dan ketika tiba waktunya untuk melakukan sesuatu, maka ia akan mencari pengalaman yang berkenaan dengan hal yang sedang terjadi lalu menggunakannya sebagai pertimbangan dalam menentukan perilaku.

Berbagai penjelasan di atas mengenai bagaimana psikologi dan pendekatan psikologi terhadap komunikasi dimana ada yang melihat bahwa cangkupan psikologi hanya tentang bagaimana proses mental terjadi, lalu ada pula yang memandang bahwa pendekatan psikologi menitikberatkan pada bagaimana perilaku yang dilakukan oleh manusia. Dibandingkan memilih keduanya, George A. Miller membawa pandangan pemersatu yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang bertujuan untuk menggambarkan, memprediksi, serta mengontrol mental dan peristiwa behavioral (Miller, 1974)

Berdasarkan pendekatan Miller di atas, maka psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Peristiwa mental sendiri adalah sesuatu yang disebut sebagai internal mediation of stimuli yang berlangsung di dalam diri seseorang ketika peristiwa komunikasi berlangsung, dan peristiwa behavioral adalah perilaku yang tampak ketika orang berkomunikasi.

Komunikasi sendiri merupakan sebuah peristiwa sosial yang terjadi.

Maka pendekatan psikologi yang dilakukan terhadap komunikasi



cenderung menjadi bagian dari psikologi sosial. Bisa dikatakan pula bahwa pendekatan psikologi komunikasi adalah pendekatan psikologi sosial.

Salah satu definisi mutakhir mengenai psikologi sosial yang diutarakan oleh Kaufman (Kaufman, 1973) menjelaskan bahwa psikologi sosial adalah pendekatan yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pemikiran, perasaan dan perilaku dari seorang individu yang terpengaruh oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain (yang kehadirannya sebenarnya boleh jadi dibayangkan ataupun disiratkan).

Melalui definisi di atas, dapat diketahui bahwa ada tiga aspek yang terjadi selama proses interaksi sosial berlangsung yakni aspek belajar yang meliputi kognitif dan afektif (aspek berpikir dan merasa), proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang (komunikasi), serta mekanisme penyesuaian diri layaknya sosialisasi, permainan peran, identifikasi, proyeksi, agresi dan sebagainya.

Ketika menghadapi suatu kasus dalam peristiwa sehari-hari yang memerlukan pendekatan psikologi komunikasi untuk mengurai peristiwa mental ataupun peristiwa behavioral dalam peristiwa tersebut, maka pendekatan psikologi komunikasi yang dilakukan perlu memerhatikan tiga hal yakni harus berada pada titik netral dimana keberpihakan disingkirkan untuk sementara agar bisa melihat sesuatu dengan objektif. Dengan memandang peristiwa secara objektif, maka bisa dilakukan *frame of*

es yang akan berusaha untuk membingkai pengalaman orang-



orang yang terlibat dalam peristiwa komunikasi tersebut sehingga bisa dilihat secara lebih luas tentang bagaimana peristiwa mental yang dialaminya hingga bisa memprediksi bagaimana peristiwa behavioral selanjutnya yang akan dilakukan. Secara umum proses ini bisa dikaitkan dengan proses pembacaan sebab akibat.

Kedua, Pendekatan psikologi komunikasi haruslah melihat suatu peristiwa komunikasi dengan runut dan terperinci. Dengan melihat peristiwa komunikasi secara runut dan terperinci, maka proses tersebut dapat menjadi unit-unit kecil yang menjadi lebih mudah untuk dianalisis.

Dan yang ketiga yakni pendekatan psikologi komunikasi berusaha untuk menyelami keadaan batiniah seseorang untuk mendapatkan hal-hal mendasar di sana yang menjadi landasan seseorang dalam berpikir dan berperilaku. Dengan begitu pendekatan psikologi komunikasi juga menggeledah ranah di balik layar panggung komunikasi yang benar-benar tersembunyi di dalam diri seseorang yakni hal-hal terkait perasaan, motif, ataupun cara individu mendefinisikan situasi yang sedang dihadapinya. Bisa dikatakan bahwa psikologi komunikasi adalah peralatan bagi detektif (psikolog) dalam rangka mencari tahu siapa atau apa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa yang menarik (Rakhmat, 2011)

Pembentukan kepribadian adalah sebuah proses panyang yang terjadi sepanjang hidup manusia. Melalui komunikasi, seseorang menemukan siapa dirinya, mengembangkan konsep mengenai dirinya dan

akan bagaimana hubungannya dengan peristiwa-peristiwa di luar



diri. Hubungan seseorang dengan orang lain akan menentukan bagaimana kualitas hidup orang tersebut. Bila seseorang sulit dipahami gagasannya, bila pesan seseorang membuat orang lain menjadi jengkel, bila seseorang terkurung dalam masalah yang panjang dan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan orang lain menentang pendapatnya, bila seseorang gagal membuat orang lain bertindak, maka seseorang tersebut telah gagal dalam komunikasi atau sedang menjalankan sesuatu yang disebut dengan komunikasi tidak efektif.

Lalu bagaimana komunikasi efektif itu sendiri? Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (S. Moss, 1974) mengungkapkan bahwa ada lima hal yang paling tidak bisa ditimbulkan dari komunikasi efektif yakni pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin membaik, juga tindakan.

Dari penjelasan di atas, psikologi komunikasi dalam penelitian ini akan menjadi tolak pijak peneliti dalam melihat bagaimana komunikasi yang dibangun oleh objek penelitian dalam hal ini mahasiswa di Makassar dalam media sosial, apakah komunikasi efektif ataukah komunikasi tidak efektif, dan bagaimana hubungannya dengan pengendalian diri serta etika komunikasi dan juga UU ITE yang berlaku di Indonesia.

3. Etika di Media Digital

Etika, atau filsafat moral, mempunyai tujuan untuk menerangkan kebaikan dan kejahatan. Meskipun dianggap sebagai sesuatu yang umum hal ini menjadi sesuatu yang penting karena dunia manusia



senantiasa dikuasai oleh gagasan-gagasan mengenai yang benar dan yang salah (Teichman, 1998).

Setiap harinya kita bisa mendengarkan komentar masyarakat mengenai politikus ataupun pemeran sinetron di televisi. Tidak jarang pula komentar-komentar tersebut berkenaan dengan tetangga atau orang-orang yang dicurigai.

Filsafat moral atau etika menjadi penting karena alasan lebih lanjut, yaitu bahwa tindakan adalah sesuatu yang penting dan cara orang bertindak dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai apa yang baik dan yang jahat. Ada anggapan tentang teori etis tidak memengaruhi tabiat orang. akan tetapi, tidak ada yang benar-benar mendasari anggapan tersebut.

Hak-hak untuk berkomunikasi di ruang publik merupakan hak yang paling mendasar. Bila hak itu tidak dijamun maka akan mengebiri pikiran atau kebebasan berpikir sehingga tidak mungkin bisa ada hak otonomi manusia. Hak untuk berkomunikasi di ruang publik ini tidak dapat dilepaskan dari hak otonomi demokrasi yang dilandaskan pada kebebasan nurani dan kebebasan untuk berekspresi (B. Libois, 2002). Etika komunikasi adalah bagian dari upaya untuk menjamin otonomi demokrasi tersebut.

Ada tiga dimensi etika komunikasi menurut Haryatmoko yaitu; pertama, perilaku aktor komunikasi yang bertanggung jawab, kedua yakni dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara



misalnya hak martabat dan kehormatan, kemudian yang ketiga adalah menjaga harmoni masyarakat di mana bagian ini melarang menyebarkan informasi terkait kebencian ataupun ajakan pada pembangkangan sipil (Dr. Haryatmoko,2007)

Memasuki dimensi digital, etika adalah ranah yang disebut sebagai area abu-abu oleh Charles Ess dalam bukunya *ethic in digital media*. Charles Ess mencoba mengupas etika di media sosial melalui fenomena yang paling sering terjadi yaitu *bullying*. Ia mengangkat kasus Amanda, seorang remaja berusia lima belas tahun yang akhirnya bunuh diri karena dirinya di-*bully* oleh warganet. Hal tersebut berawal dari beredarnya foto porno yang dikirimkan oleh Amanda kepada salah seorang teman di media sosialnya. Amanda mengirimkan foto tersebut saat usianya dua belas tahun.⁷ Amanda dijuluki bintang porno oleh teman sekolah dan orang-orang di media sosial. Hingga pada akhirnya setelah tiga tahun menerima *bullying*, Amanda memutuskan untuk bunuh diri. Charles menyebut kasus tersebut adalah bagian dari kepanikan moral dan main hakim sendiri di soisal media (Charles Ess, 2014)

Charles menganggap bahwa perilaku Amanda yang mengirimkan foto tanpa busana kepada seseorang di internet adalah sebuah prifasi. Bukanlah foto tersebut yang membuat Amanda bunuh diri, melainkan beredarnya foto tersebut yang menimbulkan banyak lelucon menyakitkan



indonhollywood.wordpress.com/2013/01/12/bullied-to-death-the-last-testament-of-dd-2/

di sekitarnya baik di media digital ataupun di dunia nyata. Sampai pada tahap ini, sepertinya kita harus mempertanyakan.

Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada Amanda. Di Indonesia, ada sebuah kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh komentar kebencian yang diterimanya di media sosial. Oka adalah pemilik takis managemen, sebuah managemen artis Instagram yang membawahi beberapa nama. Oka akhirnya memilih bunuh diri setelah dirinya disebut merugikan beberapa orang di dalam managemennya.⁸ Sampai di tahap ini, apakah yang dapat membayar sebuah kebebasan berbicara di media sosial? Apakah kematian?

Apakah benar sebuah kejadian buruk di media soisal dapat berpengaruh di kehidupan sehari-hari? Broadbent dkk dalam menjelaskan terkait hubungan yang terjalin antara apa yang terjadi di dunia nyata dengan apa yang terjadi di digital media, begitu pula sebaliknya. Mereka menyebutnya “onlife” dan “offlife”, di mana kehidupan online dan offline yang tidak bisa lagi dipisahkan (Broadbent dkk, 2013).

Jika kehidupan online dan offline kini saling terkait dan tidak terpisahkan, lalu apakah mungkin adanya etika di media sosial di mana media sosial adalah tempat bertemunya berbagai macam orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda dari berbagai belahan dunia? Hla



ndonhollywood.wordpress.com/2013/01/12/bullied-to-death-the-last-testament-of-
dd-2/

tersebut telah dibicarakan secara global dan disepakati bersama oleh AoIR. (Charles Ess, 2014). AoIR adalah Asosiasi Internet Researcher yang juga ikut menyoroti persoalan etika di media digital.

Adapun hal-hal yang disepakati adalah hal-hal yang sangat filosofis dan normatif di mana terdapat dua bentuk etika yaitu etika absolut yang membicarakan tentang baik dan buruk, kemudian etika normative di mana baik dan buruk tersebut sangat terganung konteks kejadian sedang berlangsung pada budaya asal pengguna media berasal (Charles Ess, 2014).

4. Psikologi Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi akan berakibat pada diambilnya tindakan hukum (Yahfizham, 2012).

Hukum dibentuk oleh jiwa manusia, baik putusan pengadilan maupun perundang-undangan merupakan hasil jiwa manusia. Oleh karena itu, psikologi merupakan karakteristik hukum yang tak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri (Soeroso, 1993). Kompleksnya permasalahan hukum hari ini juga tidak bisa sekadar dilihat sebagai permasalahan hukum tapi juga sebagai masalah perilaku manusia (Rahardjo, 2006)



Dalam berperilaku, setiap orang memiliki berbagai faktor yang melatarbelakangi perbuatannya. Salah satunya adalah factor psikologis. Seringkali, psikologi sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia "*Human Behaviour*". Dalam hal ini, melihat dari sudut pandang studi hukum, psikologi hukum akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia (Milla, 2012)

Munculnya psikologi hukum sebagai salah satu cabang pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum adalah sebuah perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut (Jasmani, 2011)

Meskipun usia psikologi hukum masih relatif muda, tapi kebutuhan akan cabang ilmu pengetahuan ini sangat dirasakan. Misalnya dalam bidang penegakan hukum, psikologi hukum dapat menelaah faktor-faktor psikologi apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor-faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal).

Pengungkapan factor-faktor psikologis mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum mempunyai arti penting dalam penegakan

di pengadilan. Dalam hukum pidana misalnya dibedakan ancaman
seseorang yang menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja



atau tidak sengaja, yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya dan yang dilakukan oleh orang gila.

Soerjono Soekanto dalam (Djasmani, 2011) mengutip beberapa catatan tentang psikologi hukum menyebutkan secara terperinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya misalnya seperti pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, mempertanggungjawabkan perbuatan dan seterusnya.
2. Untuk menerapkan hukum dengan mempertimbangkan keadaan psikologi pelaku.
3. Untuk lebih menyetabilkan ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.
4. Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
5. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.
6. Untuk menentukan batas – batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

Psikologi hukum sebagai cabang ilmu yang baru yang melihat kaitan antara jiwa manusia disatu pihak dengan hukum di lain pihak terbagi dalam beberapa ruang lingkup antara lain:

- a. Segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum.
- b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaedah hukum.
- c. Perilaku menyimpang.

psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku.



Demikianpun Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Djasmani, membagi ruang lingkup psikologi hukum yaitu:

- a. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum.
- b. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian pelanggaran kaidah hukum.
- c. Akibat-akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu.

C. Penelitian Terkait

Berdasarkan beberapa referensi yang didapatkan oleh peneliti, sebelumnya telah banyak diteliti tentang bagaimana pengendalian diri dalam media sosial. Ada pula yang melakukan penelitian terkait etika dan hukum dalam teknologi dan komunikasi. Namun, ketika pengendalian diri tersebut disandingkan dengan etika komunikasi dan pemahaman terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia, peneliti belum mendapatkan penelitian serupa dengan yang akan diteliti.

Oleh sebab itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan untuk melihat sejauh apa etika komunikasi dan UU ITE menjadi pertimbangan dalam menggunakan media sosial.

Berikut di bawah ini adalah tabel yang berisikan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang nantinya akan dilakukan.



NO	JUDUL PENELITIAN	Sumber & Institusi	Nama jurnal	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1	Perilaku pengguna media sosial serta implikasinya ditinjau dari Perspektif psikologi sosial terapan	Oleh: Mulawarman, Adila Dyas Nurfitri Jurusan bimbingan dan konseling	Buletin psikologi, 2017, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata	Sama-sama melakukan penelitian terhadap perilaku pengguna media sosial	Tidak meneliti terkait delik hukum dan etika komunikasi serta kaitannya dengan kontrol diri	Masyarakat menghadapi realitas baru yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Realitas tersebut adalah sebuah realitas semu yang membawa banyak perubahan ke dalam pola perilaku masyarakat
2	Hubungan antara kontrol diri dan pengungkapan diri di jejaring sosial pada siswa kesatrian 1 Semarang	Oleh: P.P. Paramithasari, Endah Kumala Dewi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro	Jurnal Empati, 2015 Fakultas Psikologi UNDIP	Sama-sama meneliti terkait kontrol diri di media sosial	Tidak meneliti tentang hukum dan etika komunikasi serta kaitannya dengan kontrol diri	Kontrol diri berkaitan dengan apa yang ditampilkan di jejaring sosial siswa. Siswa yang memiliki kontrol diri yang baik juga akan lebih berhati-hati terhadap apa yang ditampilkan di media sosial.

Tabel 1 penelitian terkait




3	Moral, etika dan hukum (implikasi etis dari teknologi informasi dan komunikasi)	Oleh: Yahfizham Fakultas Tarbiyah IAIN-SU Medan	Jurnal Iqra', 2012 Fakultas Tarbiyah IAIN-SU Medan	Sama-sama meneliti terkait etika dan hukum	Tidak meneliti mengenai kontrol diri dalam menggunakan media sosial	Pendidikan etika komputer dalam pelajaran selama di universitas sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar moral dan etika serta hukum
---	---	---	--	--	---	---



D. Kerangka Pikir

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, peneliti menarik benang merah yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya hingga melahirkan suatu kerangka pikir penelitian seperti yang digambarkan di bawah ini



Bagan 3 kerangka pikir

